

ABSTRAK

- (A) Nama: Tommy Suhendra (NIM: 205170119)
- (B) Judul Skripsi: Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jateng Mandiri Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Anggota Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt/2020/Pt.Smg)
- (C) Halaman: VI+102 hal + 49 +5 hal daftar pustaka, 2021
- (D) Kata Kunci: Tanggung jawab pengurus koperasi, hak anggota koperasi, koperasi bangkrut.
- (E) Isi:
Tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam berdasarkan regulasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana pertanggungjawaban pengurus koperasi simpan pinjam yang merugikan anggota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan bagaimana hak-hak anggota dalam sistem pertanggungjawaban dalam koperasi simpan pinjam kerangka teori yang digunakan oleh penulis disini menggunakan teori kepastian hukum, keadilan, tanggung jawab, teori koperasi. Penulis dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif, jenis bahan yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Dari data penelitian ditemukan bahwa banyak pengurus koperasi yang harus transparan dan dianggap kompeten dalam memimpin agar tidak terjadi penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pengurus koperasi untuk kepentingan pribadi dan berdampak pada wanprestasi anggota dan bangkrutnya pada koperasi yang mana anggota ini memberikan modal kepada koperasi. Oleh karena itu, anggota harus lebih berhati-hati dalam memilih kepengurusan dan pengawas didalam koperasi dan harus sering mengadakan rapat anggota yang bertujuan untuk mengetahui sisa hasil usaha (SHU) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana modal para anggota koperasi yang dikendalikan oleh pengurus lebih transparan dan tahu kemana saja aliran dana tersebut. Anggota di sini mempunyai hak untuk rapat anggota yang mana sesuai ketentuan hukumnya anggota dapat meberhentikan pengurus koperasi dalam bahaya.
- (F) Acuan: 49 (1960-2021)
- (G) Pembimbing: Bapak Hanafi Tanawijaya S.H., M.H.

(H) Penulis: Tommy Suhendra

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
KSP	adalah Koperasi Simpan Pinjam
PT	adalah perseroan terbatas
SHU	adalah Sisa Hasil Usaha
RAT	adalah Rapat Anggota Tahunan
SMG	adalah Semarang
TMG	adalah Temanggung
PKPU	adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PID.SUS	adalah pidana Khusus
PDT.SUS	adalah Perdata Khusus
HAL	adalah halaman
NO	adalah nomor
JO	adalah Juncto
Pt	adalah pengadilan tinggi
Pn	adalah pengadilan negeri
KSU	adalah koperasi serba usaha
JATENG	adalah jawa tengah